

PKM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BUNGA CEMPAKA DI KOTA BANDUNG

Emi Rachmawati¹, Nia Pusparini
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana
¹e.rachmawati26@gmail.com

Abstract

Early Childhood Education (PAUD) Bunga Cempaka is a kind of PAUD Unit (SPS) service that is located at Jalan Pasirhuni Raya No 2A RT 02 RW 09 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung. The vision of Bunga Cempaka PAUD Post is "children become smart, creative, and noble people". This vision is structured in missions that include carrying out child-centered learning, providing learning activities that free the process of developing children's potential so that children are more intelligent and creative, providing the best guidance and care so that children get the best learning and noble character. The approach method used to improve education services through the Bunga Cempaka PAUD Post is by providing training in education, psychology, and management of PAUD implementation in general. In addition to providing training the method used is mentoring, with this method after partners can feel the benefits of education / teaching to foster early childhood along with their optimal performance the partners are also expected to carry out their duties properly. The target of the output of the Bunga Cempaka PAUD program is to provide assistance in preparing proposals for Grant Fund budget assistance, psychological counseling in an optimal manner from daily life to the management of PAUD management through optimally integrated counseling enlightenment. Thus PAUD teachers or teachers who are realized through PKK cadres can have skills in managing early childhood education in their own environment so that eventually it will improve independent family education.

Keywords: Early Childhood Education Strengthening Program

PENDAHULUAN

Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun dan dapat melayani anak hingga usia 6 (enam) tahun jika di lokasi yang sama belum tersedia layanan TK /RA /BA, yang pengelolaannya di bawah pembinaan pemerintah desa/kelurahan. Pos PAUD dibentuk atas kesepakatan masyarakat dan dikelola berdasarkan azas gotong rotong, kerelaan, dan kebersamaan. Untuk membantu pencapaian pembelajaran yang optimal, diperlukan dukungan di antaranya: a) Media dan sumber belajar yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan mengacu pada tema dan tujuan pembelajaran saat itu. b) Guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan; atau kader posyandu, kader BKB, atau anggota

masyarakat yang peduli pada Pendidikan Anak Usia Dini. Jumlah guru Pos PAUD disesuaikan dengan kebutuhan jumlah anak dan jumlah kader. Persyaratan Guru Pos PAUD a) Latar belakang pendidikan SLTA atau sederajat b) Pernah mengikuti pelatihan PAUD dari lembaga yang terakreditasi c) Menyayangi anak. d) Memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya. e) Mampu bekerjasama dengan orangtua.

Dalam rangka penyelenggaraan lembaga PAUD pada berbagai jenis dan jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dijelaskan bahwa,

1. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
3. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.

Kualifikasi Akademik Guru PAUD memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi, dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pos PAUD Bunga Cempaka adalah jenis layanan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang terletak di Jalan Pasirhuni Raya No 2A RT 02 RW 09 Kelurahan Ancol Kecamatan Ancol Kota Bandung didirikan pada Tahun 2014 dengan SK Pendirian 260/SK330/ACL/VII/2014, ijin operasional 421.9/3329-Disdik/2016. Jumlah Siswa sebanyak 50 orang.

Berdasarkan hasil pengamatan kami selaku Tim Pengabdian Masyarakat, memperlihatkan bahwa sekalipun Pos PAUD Bunga Cempaka sudah berjalan selama lebih dari 4 (empat) tahun, sampai saat ini belum memiliki gedung sendiri tetapi menempati gedung kantor RW dengan 1 ruang yang digunakan untuk pembelajaran merangkap tempat bermain. Pos PAUD Bunga Cempaka dikelola oleh ibu-ibu kader PKK sebanyak 5 orang. Kegiatan PAUD dilakukan 4 hari dalam seminggu.

Dari beberapa permasalahan lain yang ditemukan di lapangan antara lain:

1. Belum memadainya ketersediaan prasarana PAUD yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual. Misalnya:

Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang Kelas dan Ruang Bermain bersatu.

2. Dalam penyelenggaraan PAUD Cempaka Kepala Sekolah maupun guru-guru berasal dari kader PKK yang pada umumnya lulusan SMA, sedangkan menurut ketentuan kualifikasi guru PAUD memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi, dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
3. Sarana yang dimiliki PAUD Bunga Cempaka belum dapat meningkatkan mutu PAUD dan mendukung kegiatan belajar mengajar PAUD. Seperti: terbatasnya Alat Permainan Edukatif (APE) yang digunakan untuk mendukung kegiatan main anak. Papan Tulis belum tersedia dll.
4. PAUD Bunga Cempaka belum mampu dikelola dengan sistematis yang sesuai agar tetap terjaga keasriannya. misalnya kondisi ruang kurang terpelihara, tidak memiliki halaman untuk bermain, dan kelayakan sebagai media pembelajaran bagi anak usia dini belum sesuai standar. Melihat betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi mitra dan keterbatasan dari tim pelaksana, maka perlu prioritas terhadap permasalahan yang akan diatasi melalui kegiatan penguatan penyelenggaraan PAUD. Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan dengan berdiskusi dengan mitra dan mempertimbangkan kemampuan tim pelaksana, maka permasalahan yang diprioritaskan untuk diatasi melalui penguatan penyelenggaraan PAUD ini adalah:
 1. Pembekalan dalam mengelola kegiatan PAUD Peningkatan kemampuan pelaporan administrasi kegiatan PAUD.
 2. Pendampingan pengajuan pembuatan proposal bantuan dana untuk kegiatan

PAUD pada institusi terkait melalui pelatihan-pelatihan terpadu.

3. Memfasilitasi (sebagai fasilitator) sarana PAUD Cempaka dengan mendatangkan narasumber yang ahli di bidang pendidikan.

Target luaran dari pelaksanaan kegiatan Pos PAUD Bunga Cempaka adalah terciptanya Kemandirian PAUD Bunga Cempaka secara terintegrasi. Adapun Target dan Luaran yang lebih spesifik, meningkatkan daya kreativitas dan inovasi, dan meningkatkan kemampuan ibu-ibu kader dalam menyelenggarakan Pos PAUD yang baik dan benar.

METODE

Sebagai awal dari ketertarikan pada permasalahan ini, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap lingkungan sekitar masyarakat kelurahan Ancol Kecamatan Regol.. Tujuan dilakukannya pengamatan ini adalah mencari peluang pada masyarakat

yang dirasakan masih minim yang sekiranya masih bisa berkembang dengan baik ke depannya, terutama dalam kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dari hasil pengamatan (observasi) di lingkungan Kelurahan Ancol Kecamatan Regol didapatkan bahwa penyelenggaraan Pos PAUD Bunga Cempaka masih sangat minim terutama dalam sarana dan prasarana. Hal ini akan sangat mungkin untuk bisa mendorong perkembangan kegiatan PAUD Bunga Cempaka lebih optimal.

Metode pendekatan yang digunakan untuk mencapai luaran yakni terciptanya penyelenggaraan PAUD sesuai standar yang berlaku yang dilaksanakan oleh mitra, melalui 4 (empat) pendekatan sebagai berikut: pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi peningkatan peralatan bagi mitra

Berdasarkan permasalahan mitra yang telah dikemukakan sebelumnya maka berikut ini adalah matriks pemaparan masalah, solusi, dan metode yang digunakan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:

Tabel 1. Matriks Masalah, Solusi, dan Metode Pelaksanaan

No.	Masalah	Solusi	Metode yang digunakan
1.	Kurangnya pemahaman mengenai proses pengajuan proposal bantuan dana	Memberikan pendampingan cara pengajuan proposal bantuan dana	Pelatihan
2.	Kurangnya pemahaman mengenai proses pembelajaran bagi siswa PAUD	Memberikan pendampingan terhadap guru-guru PAUD	Dialog interaktif antara fasilitator dengan guru dan orang tua siswa
3.	Minimnya informasi tentang pola asuh anak terhadap perkembangan intelektual dan emosi anak	Konsultasi orang tua dengan pihak psikolog	Penyuluhan/dialog interaktif dari Tim Konseling (Psikologi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pelatihan.
Pada tahap pelatihan ini dilaksanakan di tempat yang representatif yaitu di ruangan kantor Kelurahan. Dalam metode pelatihan adalah menggunakan metode praktis sesuai masalah dan kebutuhan mitra, adapun pelatihan yang diberikan meliputi: pelatihan kreativitas membuat proposal pengajuan bantuan dana, dan pelatihan menjadi guru PAUD yang kreatif.
2. Pelaksanaan Pendampingan.

Pada tahap pendampingan ini, tim dan pendamping melaksanakan bimbingan / pendampingan langsung di lapangan / tempat kegiatan mitra dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap hasil dari pelatihan dalam pendampingan pengelolaan atau manajemen pelaporan yang meliputi: pendampingan melaksanakan pembuatan proposal anggaran PAUD.

3. Penyuluhan.
Pada tahap penyuluhan tim dibantu oleh Lembaga Psikologi Terapan GRAHITA Indonesia dengan mengundang orang

tua siswa untuk diberikan penyuluhan/dialog interaktif dengan Tema “Pengaruh Pola Asuh Anak Terhadap Perkembangan Intelektual dan Emosi Anak serta Pengaruh-Pengaruh Dari Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Potensi Anak”.

4. Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan PAUD Bunga Cempaka.

Setelah dilaksanakan tahap pelatihan dan pendampingan tahap berikutnya adalah tahap fasilitasi penyusunan proposal anggaran, manajemen organisasi penyelenggaraan PAUD, konseling psikologi, pembinaan menjadi guru yang kreatif dalam Paud peralatan yang dibutuhkan mitra, tahap ini dilaksanakan setelah tahap pelatihan dan pendampingan dilaksanakan, dan pemberian dana dari pihak Kelurahan, hal ini ditujukan agar hasil dari tahap pelatihan dan pendampingan secara bersamaan dapat dipraktekan atau diimplementasikan oleh mitra.

Hasil yang dicapai dengan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Universitas Langlangbuana melalui program “Penguatan Pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) Bunga Cempaka di Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung” dengan memberikan pendampingan kepada guru-guru PAUD untuk meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini pada masyarakat melalui pendampingan pengajuan proposal bantuan dana PAUD, Konseling Psikologi, dan pelatihan menjadi guru PAUD yang kreatif sehingga mitra selaku penyelenggara PAUD Bunga Cempaka di Kelurahan Ancol Kecamatan Regol dapat melaksanakan kegiatan PAUD lebih optimal dengan menghasilkan anak didik yang kreativitas

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga PAUD pada berbagai jenis dan jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dijelaskan bahwa, Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Kualifikasi Akademik Guru PAUD: memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi, dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Keberadaan guru-guru PAUD Bunga Cempaka memang tidak dapat diabaikan sebagai relawan yang memantau langsung pendidikan Usia dini dan pertumbuhan anak serta kreativitas anak disetiap lingkungan. Sehingga dari merekalah ibu-ibu rumah tangga memahami pentingnya PAUD, pentingnya memonitor perkembangan pendidikan usia dini dan lain-lain. Selain itu dalam kegiatannya PAUD Bunga Cempaka merupakan kegiatan pendidikan usia dini yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh ibu-ibu Kader PKK Pos PAUD Bunga Cempaka yang berlokasi di Kelurahan Ancol Kecamatan Regol. Namun dalam pelaksanaannya penyelenggaraan PAUD Bunga Cempaka belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia

Dini antara lain masih minimnya sarana dan prasarana dan kualifikasi pengajar belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan sangat mungkin untuk bisa mendorong perkembangan kegiatan PAUD Bunga Cempaka lebih optimal

Cara untuk memperkuat penyelenggaraan Pos PAUD Bunga Cempaka diantaranya dengan menyiapkan mitra guru-guru PAUD Bunga Cempaka dalam pendampingan pembuatan proposal pengajuan dana Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD; dan bimbingan konseling psikologi bagi anak super aktif, ketiga: pembinaan menjadi guru pendidikan anak usia dini yang kreatif.

REFERENSI

- Undang - Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini